

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Penawaran dan Permintaan Uang

Penawaran uang adalah semua arus moneter yang oleh bank sentral disebut M1, yaitu jumlah total uang kartal dan uang giral yang dimiliki oleh semua rumah tangga dan perusahaan. Penawaran uang perekonomian suatu negara dikendalikan oleh bank sentral. Bank sentral secara langsung mengatur jumlah uang kartal yang beredar dan secara tidak langsung mengatur jumlah simpanan atau uang giral pada bank-bank swasta (Krugman, 2005).

Permintaan uang secara keseluruhan (*agregat money demand*) adalah total permintaan uang dari seluruh rumah tangga dan perusahaan disuatu negara.

Permintaan uang agregat pada dasarnya adalah jumlah dari seluruh permintaan uang individu. Terdapat tiga faktor yang menentukan tingkat permintaan uang agregat, yaitu :

a. Suku bunga.

Kenaikan yang terjadi pada suku bunga akan mengakibatkan individu dan perusahaan mengurangi permintaan akan uang.

b. Tingkat harga.

Tingkat harga adalah jumlah dari seluruh jenis harga barang dan jasa yang dinyatakan dalam satuan uang tunai. Jika tingkat harga mengalami kenaikan, maka rumah tangga dan perusahaan akan memerlukan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa dalam kuantitas yang sama. Sehingga jika tingkat harga naik, maka permintaan uang agregat juga mengalami kenaikan.

c. Pendapatan nasional riil.


Ketika pendapatan nasional riil (GNP) meningkat, maka jumlah barang dan jasa yang terjual juga meningkat. Kenaikan dari transaksi riil ini akan memperbesar permintaan uang jika tingkat harga barang dan jasa tetap.

Jika P adalah harga, R adalah suku bunga dan Y adalah GNP, maka permintaan uang agregat (M^d) dapat dirumuskan menjadi :

$$M^d = P \times L(R, Y)$$

Nilai $L(R, Y)$ akan turun jika R meningkat, namun bila yang meningkat adalah Y , maka nilai $L(R, Y)$ juga akan mengalami peningkatan.

Suku bunga, R



Gambar 3. Permintaan Uang Agregat Riil dan Suku Bunga

Pada Gambar 3. Dapat dilihat bagaimana permintaan uang agregat riil dapat dipengaruhi oleh suku bunga, jika nilai dari tingkat pendapatan riil (Y) tetap. Garis lengkung $L(R, Y)$ yang melambangkan permintaan uang agregat riil turun dari kiri atas ke kanan bawah, karena penurunan suku bunga akan mempengaruhi meningkatnya minat rumah tangga dan perusahaan untuk memiliki uang tunai.

2. Teori Suku Bunga

Suku bunga adalah persentase yang dibayarkan dari utang pokok yang dipinjamkan sebagai imbalan jasa peminjaman dalam periode tertentu (Karl,2001). Dalam pengertian lain suku bunga adalah harga dari pinjaman yang dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu dan merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur (Sunariyah,2004). Ada dua faktor yang menentukan nilai suku bunga, faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pendapatan nasional, jumlah uang beredar, dan inflasi. Sedangkan faktor eksternal meliputi suku bunga luar negeri dan tingkat perubahan nilai valuta asing yang diduga (Ramirez,1999).

Suku bunga dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Suku bunga nominal

Suku bunga nominal adalah suku bunga atas uang yang di ukur dengan uang.

Suku bunga nominal ini mengukur pendapatan uang per tahun yang di investasikan.

b. Suku bunga riil

Suku bunga riil adalah suku bunga yang berubah disebabkan oleh inflasi, dihitung sebagai suku bunga nominal dikurangi inflasi ($r = i - \pi$). Suku bunga dapat mengalami fluktuasi naik atau turun. Jika suku bunga naik minat masyarakat untuk menabung akan meningkat yang akan menyebabkan menurunnya jumlah uang beredar lalu akan berpengaruh negatif kepada inflasi. Sebaliknya jika suku bunga turun maka minat masyarakat untuk menabung pun turun (Prasetyantono, 2000).

Ada beberapa teori mengenai suku bunga, antara lain :

a. Teori suku bunga klasik


Menurut pandangan teori klasik, suku bunga dapat menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian kemudian menyebabkan tabungan yang tercipta pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama yang dilakukan oleh pengusaha. Investasi yang juga merupakan salah satu fungsi dari suku bunga, sehingga semakin besar suku bunga keinginan masyarakat untuk berinvestasi menjadi rendah.

b. Teori suku bunga Keynes

Berbeda pandangan dengan klasik, Keynes menganggap tingkat bunga adalah suatu fenomena moneter, artinya tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Teori Keynes menjelaskan bahwa keadaan perekonomian sebelum mencapai *full employment* dalam jangka pendek. Teori Keynes menjelaskan tentang penetapan suku bunga yang rendah untuk dapat meningkatkan investasi lalu akan berpengaruh pada naiknya kesempatan kerja.

3. Keseimbangan Suku Bunga (Interaksi Penawaran dan Permintaan Uang)

Keseimbangan suku bunga adalah suku bunga yang terbentuk saat keseimbangan pasar uang terjadi. Keseimbangan dalam pasar uang terjadi jika penawaran uang yang telah diatur oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral sama dengan permintaan uang agregat. Jika M^s adalah penawaran uang dan M^d adalah permintaan uang, maka kondisi keseimbangan dapat disimbolkan $M^s = M^d$.



Gambar 4. Terbentuknya Suku Bunga Ekuilibrium

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa keseimbangan pasar uang terjadi pada titik 1 saat permintaan dan penawaran uang sama besarnya. Jika keseimbangan pasar terjadi di titik 1, maka suku bunga keseimbangan adalah R^1 . Terlepas dari tingkat harga dan output, keseimbangan suku bunga tersebut adalah faktor yang menunjukkan penawaran uang riil sama dengan permintaan uang riil agregat.

4. Bank Syariah

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2004). Pandangan lain mengatakan bank syariah merupakan bank yang dalam melakukan usahanya berdasarkan prinsip atau hukum syariah dengan selalu mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadist (Dahlan, 2004). Sedangkan menurut UU No.10 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah, disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalan kegiatannya dengan landasan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Adapun prinsip-prinsip bank syariah sebagai berikut :

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- e. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Sebagai lembaga intermediasi yang sama seperti bank konvensional, bank syariah memiliki prinsip berbeda tentang bagaimana dasar-dasar pendapatan. Menurut pasal 1 ayat 13 UU No.10 Tahun 1998, bank syariah melakukan perjanjian berdasarkan hukum Islam dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Kegiatan-kegiatan bank syariah tersebut ditawarkan dalam bentuk produk-

produk yang dibagi menjadi lima, yaitu titipan atau simpanan, bagi hasil, jual beli, sewa dan jasa.

Produk bank syariah yang berupa titipan atau simpanan yaitu :

- a. *Al-wadiah*, yaitu jasa dimana dana yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu oleh penitip. Dengan sistem *wadiah* bank diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah.
- b. Deposito *mudharabah*, yaitu penyimpanan dana yang dilakukan nasabah dalam periode tertentu dimana nisbah bagi hasil dari investasinya tersebut disepakati oleh pihak bank dan nasabah.

Produk bank syariah yang berupa bagi hasil yaitu :

- a. *Al-Musyarakah*, adalah penerapan konsep *partnership*. Bank dan nasabah akan menentukan keuntungan yang akan dibagikan, sedangkan bila terjadi kerugian akan dibebankan sesuai dengan ekuitas yang dimiliki.
- b. *Al-Mudharabah*, adalah kesepakatan yang dilakukan oleh penyedia modal dan yang menjalankan usaha. Kesepakatan telan mencakup keuntungan yang akan dibagi, sedangkan kerugian akan dibebankan kepada bank sebagai penyedia modal, kecuali kerugian yang disebabkan kesalahan dan penyimpangan pangelolaan.

- c. *Al-Muzara'ah*, adalah penyediaan dana dari bank untuk usaha yang bergerak pada bidang pertanian atau perkebunan dengan sistem bagi hasil yang dihitung dari hasil panen.
- d. *Al-Musaqah*, merupakan konsep dimana nasabah hanya menjalankan pengelolaan dari usaha pertanian atau perkebunan dari bank. Sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari dari panen.

Produk bank syariah yang berupa jual beli yaitu :

- a. *Bai' Al-Murabahah*, adalah pembelian barang yang dilakukan sesuai yang dibutuhkan nasabah. Kemudian barang tersebut akan dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang telah dinaikan sesuai penetapan bank dan nasabah dapat mengangsur pembayaran atas barang tersebut.
- b. *Bai' As-Salam*, adalah pembelian barang yang dilakukan dikemudian hari sesuai kebutuhan nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Penetapan harga yang dibayarkan nasabah dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. *Bai' Al-Istishna'*, adalah penerapan *bai' as-salam* khusus. Pembayaran bisa dilakukan saat kontrak, dapat diangsur atau dibayar kemudian hari.

Produk bank syariah yang berupa sewa yaitu :

- a. *Al-Ijarah*, adalah akad pemindahan hak guna barang dan jasa dengan membayar sewa, tanpa adanya pemindahan hak milik atas barang.

- b. *Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik*, merupakan akad yang sama dengan *al-ijarah*. Bedanya saat akhir masa sewa terjadi perpindahan hak milik atas barang.

Produk bank syariah yang berupa jasa yaitu :

- a. *Al-Wakalah*, adalah akad pada transaksi perbankan syariah.
- b. *Al-Kafalah*, adalah pemberian jaminan yang dilakukan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua.
- c. *Al-Hawalah*, akad memindahkan hutang.
- d. *Ar-Rahn*, akad gadai sesuai dengan syariah.
- e. *Al-Qardh*, adalah akad pemberian pinjaman berupa uang atau lainnya tanpa mengharapkan imbalan

5. Tingkat Margin Bank Syariah

Margin atau keuntungan dalam bank syariah menggunakan sistem bagi hasil.

Sistem bagi hasil adalah sistem yang melakukan perjanjian yang dilakukan pihak bank dan nasabah dalam melakukan kegiatan usahanya. Salah satu tujuan dari penetapan margin pada bank syariah adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, dengan begitu bank syariah bisa memberikan bagi hasil yang maksimal juga.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi tim ALCO (*Asset Liabilities Committee*)

Bank Syariah (Karim, 2010) :

1. *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR), yaitu tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah yang ditetapkan dalam ALCO sebagai pesaing langsung terdekat.
2. *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR), yaitu tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok pesaing tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok competitor tidak langsung yang terdekat.
3. *Expected Competitive Return for Investors* (ECRI), yaitu biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.
4. *Overhead cost*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Beberapa metode penentuan *return* pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. *Mark up pricing*, yang menjadikan biaya produksi sebagai komponen utamanya.
- b. *Target return pricing*, yaitu penentuan harga jual produk yang bertujuan mendapat tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam bahasan keuangan dikenal dengan *Return on Investment* (ROI).

c. *Perceived value pricing*, yaitu penentuan harga dengan tidak menggunakan variable harga sebagai dasar harga jual. Harga jual didasarkan pada harga pokok pesaing di mana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli.

d. *Value pricing*, yaitu kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi.

e. *Going rate pricing*, yaitu kebijakan penentuan harga dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar sebagai rujukan (benchmark).

Terdapat dua sistem perhitungan bagi hasil yang diterapkan perbankan syariah, yaitu :

1. *Profit Sharing*

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang menggunakan laba pada pengelolaan dana sebagai dasar.

2. *Revenue Sharing*

Revenue sharing adalah yang menggunakan pendapatan dari pengelola dana sebagai dasar perhitungan.

6. Bank Konvensional

Menurut UU No.10 Tahun 1998, bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank konvensional biasanya

menawarkan produk-produk yang gunanya untuk menyerap dana masyarakat, misalnya tabungan, deposito dan giro. Setelah menyerap dana masyarakat dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dengan bentuk kredit, misalnya kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi.

Sumber pendapatan pada bank konvensional berasal dari :

- a. *Spread* bunga.
- b. *Fee* yang didapat dari jasa pembayaran, penyimpanan, perantara, sewa, dan penjaminan.
- c. *Fee* dari produk-produk yang dikembangkan dalam kontrak derivatif.

Prinsip bank konvensional menggunakan dua metode (Martono, 2002), yaitu :

- a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan maupun pinjaman.
- b. Untuk jasa-jasa lainnya, bank konvensional menggunakan berbagai biaya nominal atau presentase tertentu.

7. Suku Bunga Bank Konvensional

Bunga adalah imbalan jasa atas pinjaman uang, imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah pinjaman tersebut disebut pokok utang (principal). Persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa (bunga) dalam suatu periode tertentu disebut suku bunga. Miller, RL dan Vanhoose, mengatakan bahwa suku bunga adalah sejumlah dana, dinilai dalam

uang, yang diterima si pemberi pinjaman (kreditor), sedangkan suku bunga adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman. Jenis-jenis bunga yang ada pada bank konvensional adalah bunga tetap, bunga mengambang, bunga flat, bunga efektif dan bunga antusias.

Penentuan sistem bunga dalam bank konvensional sebagai berikut :

1. Suku bunga yang ditentukan pada waktu akad dengan pedoman keuntungan untuk pihak bank.
2. Besarnya presentase didasarkan dari jumlah uang yang dipinjamkan.
3. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat tidak mengikat meskipun keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi membaik.
4. Pemberian bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi.

8. Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah lembaga yang independen menurut undang-undang No.23 Tahun 1999. Bank Indonesia bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya dalam mengerjakan tugas dan wewenang, kecuali apa-apa saja yang telah diatur dalam undang-undang. Status dan kedudukannya yang khusus tersebut diperlukan BI agar dapat melaksanakan perang dan fungsinya secara efektif dan efisien sebagai otoritas moneter. Adapun tujuan dari BI adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, baik nilai rupiah terhadap barang dan jasa maupun kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain.

Ada tiga pilar yang merupakan tiga bida tugasnya dalam mencapai tujuannya, yaitu :

a. Stabilitas Sistem Keuangan

Arti stabilitas system keuangan dapat dipahami dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitas di sector keuangan. Ketidak stabilan system keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejala. Hal ini umumnya merupakan kombinasi Antara kegagalan pasar, baik karena factor structural maupun perilaku. Kegagalan pasar itu sendiri dapat bersumber dari eksternal (internasional) dan internal (domestik). Risiko yang sering menyertai kegiatan dalam system keuangan antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional.

Meningkatnya kecenderungan globalisasi sector finansial yang didukung oleh perkembangan teknologi menyebabkan sistem keuangan menjadi semakin terintegrasi tanpa jeda waktu dan batas wilayah. Selain itu, inovasi produk keuangan semakin dinamis dan beragam dengan kompleksitas yang semakin tinggi. Berbagai perkembangan tersebut selain dapat mengakibatkan sumber-sumber pemicu ketidak stabilan sistem keuangan meningkat dan semakin beragam, juga dapat mengakibatkan semakin sulitnya mengatasi ketidak stabilan tersebut.

Identifikasi terhadap sumber ketidakstabilan sistem keuangan umumnya lebih bersifat *forward looking* (melihat kedepan). Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi risiko yang akan timbul serta akan mempengaruhi kondisi

system keuangan mendatang. Atas dasar hasil identifikasi tersebut selanjutnya dilakukan analisis sampai seberapa jauh risiko berpotensi menjadi semakin membahayakan, meluas dan bersifat sistemik sehingga mampu melumpuhkan perekonomian.

b. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran.

Dibidang sistem pembayaran Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Disisi lain dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang melaksanakan, member persetujuan dan perizinan atas adanya jasa sistem pembayaran seperti sistem transfer dana baik yang bersifat real time, sistem kliring maupun sistem pembayaran lainnya misalnya sistem pembayaran berbasis kartu.

Untuk mewujudkan suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal, Bank Indonesia secara terus menerus melakukan pengembangan sesuai dengan acuan yang ditetapkan yaitu *Blue Print System* Pembayaran Nasional.

Pada sistem pembayaran non tunai, saat ini penyediaan layanan jasa pembayaran sebagian besar dilakukan oleh perbankan baik melalui rekening bank di Bank Indonesia, hubungan bilateral antar bank maupun melalui jaringan internal bank yang dimilikinya.

c. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah

kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga (*BI Rate*).

9. Bank Indonesia Syariah (BIS)

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-

perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI dan IIFM.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah

dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam kegiatan tabungan dan kreditnya. Bank Indonesia (BI) dapat mengendalikan bank konvensional dengan menetapkan *BI Rate* yang dijadikan acuan bagi bank konvensional dalam menentukan bunga. Sedangkan bank syariah yang dikenal sebagai sistem perbankan yang tidak mengenal sistem bunga atau *interest-free banking*. Suku bunga pada bank syariah dikenal dengan margin atau bagi hasil yang penentuannya tidak merujuk pada *BI Rate*, sehingga *BI Rate* tidak bisa

mengatur bank syariah dalam kegiatannya. Lalu kebijakan apa yang bisa dilakukan Bank Indonesia yang salah satu fungsinya adalah mengatur dan mengawasi bank-bank, jika kebijakan moneter berupa *BI Rate* tidak bisa menjadi acuan bank syariah yang tidak mengenal sistem bunga.

Melihat pesatnya pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia telah merumuskan paradigma kebijakan yang akan ditempuh. Adapun paradigma kebijakan tersebut yaitu:

- a. *Market driven*, di mana bank Indonesia bersama stakeholder yang lain akan melakukan *public education* kepada masyarakat untuk mendukung proses positioning. Hal ini terjadi karena industri perbankan syariah tumbuh sebagai realisasi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan keuangan dan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- b. *Fair treatment*, yang artinya pengembangan kerangka ketentuan maupun upaya bagi penyempurnaan infrastruktur industri dilakukan berdasarkan konsep perlakuan yang sama, yang mengakomodasi ciri-ciri operasional khusus perbankan syariah, serta penyusunan program pengembangan yang disesuaikan dengan tahapan pertumbuhan industri.
- c. *Gradual and sustainable approach*, yaitu program pengembangan perankan dapat dipandang sebagai suatu upaya transformasi suatu industri yang dilakukan menurut fokus dan prioritas dalam suatu tahapan yang terstruktur dan berkesinambungan.

- d. *Comply to shariah principles*, yang artinya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang merupakan suatu argumen utama keberadaan industri perbankan syariah. Adapun implementasi kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan upaya untuk menginkorporasi nilai-nilai syariah, baik dalam skema transaksi keuangan sampai kepada implementasinya dalam mengelola usaha yang tercermin dalam corporate governance industri perbankan syariah yang baik.

Selanjutnya sejalan dengan paradigma kebijakan perbankan syariah, Bank Indonesia menerbitkan beberapa ketentuan yang telah disusun pada tahun 2010 merupakan petunjuk pelaksanaan dari pengaturan perbankan syariah yang telah disusun pada tahun 2009 yaitu Peraturan BI mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Adapun beberapa ketentuan yang telah diterbitkan dalam rangka petunjuk pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia sebelumnya antara lain adalah:

- a. Surat Edaran BI No.12/6/DPbs tanggal 28 Maret 2010 perihal Uji Kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- b. Surat Edaran BI No.12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- c. Penyempurnaan atas Ketentuan mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah.

- d. Ketentuan mengenai kualitas aktiva bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah serta kualitas bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
- e. Menyusun Ketentuan mengenai manajemen resiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Selain membuat kebijakan Bank Indonesia juga memiliki peran untuk mengawasi bank syariah, dalam rangka pelaksanaan tugas mengawasi tersebut Bank Indonesia berwenang untuk :

- a. Memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan bank.
- b. Memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap bank.
- c. Memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan.

Menurut penelitian yang dilakukan Kurnia Ningsih(2013) yang berjudul “Jalur Pembiayaan Bank Syariah Dalam Mekanisme di Indonesia” diperoleh hasil bahwa instrumen syariah tidak memberikan dampak terhadap inflasi, maka kedepannya instrumen moneter syariah dapat lebih aktif digunakan dalam mengatur sektor moneter di Indonesia.

Instrumen-instrumen moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia antara lain adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai kebijakan untuk mengatur kelebihan dana likuiditas bank syariah, Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana agar bank

syariah dapat melakukan kegiatannya dalam pasar uang dengan prinsip syariah, dan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) sebagai alternatif bagi bank syariah untuk mendapatkan sumber dana. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia, maka bank syariah bisa lebih berkembang dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase

III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

2. program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu update dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking”.
3. program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.
4. program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.
5. program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah.

6. program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

9. BI Rate

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan BI bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar *Bank Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia

akan menurunkan BI *Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan (Bank Indonesia, 2014).

B. Tinjauan Empirik

Tinjauan empirik adalah penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti. Berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tingkat margin bank syariah :

Tabel 2. Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

Judul	Penulis	Variabel Penelitian	Metode	Hasil
<i>Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri</i>	Liana Purnama Sari (2014)	Pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>Margin murabahah</i> PT Bank Syariah Mandiri, dan BI Rate	OLS	Secara parsial pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap pendapatan <i>margin murabahah</i> dan tingkat suku bunga Bank Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan <i>margin murabahah</i>
<i>Penentuan Margin Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang</i>	Nurul Qomariyah (2007)	Faktor-faktor penentu <i>margin murabahah</i>	deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Bank Muamalat Indonesia menetapkan <i>margin murabahah</i> sama dengan suku bunga kredit yang berlaku dibank konvensional.
<i>Analisis Faktor Eksternal dan Internal yang Mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah (Studi kasus PT. Bank Muamalat</i>	Lin Purwaningsih (2007)	Biaya operasional, <i>Return On Asset</i> (ROA), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Suku bunga pinjaman bank konvensional, dan profit target.	analisis linear berganda.	Biaya operasional, <i>Return On Asset</i> (ROA), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Suku bunga pinjaman bank konvensional secara signifikan mempengaruhi <i>margin murabahah</i> , sedangkan

<i>Indonesia Tbk)</i>				profit target tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>margin murabahah</i> .
<i>Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pendapatan Margin Murabahah, Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate), Kurs, dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode Maret 2009- Agustus 2012)</i>	Junjun Giyan Gumilar (2013)	Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Dana pihak ketiga (DPK), <i>BI Rate</i> , Kurs dan modal sendiri	Analisis linier berganda	Secara parsial <i>BI rate</i> berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , kurs dan modal sendiri berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , Pendapatan margin <i>murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> sedangkan DPK dikeluarkan dari model karena terkena gejala multikolinieritas.
<i>Analisis Pengaruh Variabel Biaya Operasional, Volume Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil DPK, Inflasi dan BI Rate Terhadap Margin Murabahah (Studi kasus pada PT Bank BRI Syariah)</i>	Fikri Zaenuri (2012)	Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Dana pihak ketiga (DPK), <i>BI Rate</i> , Kurs dan modal sendiri	<i>Pooled Least Square (PLS)</i>	<i>Rate</i> yang mencerminkan tingkat <i>BI Rate</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penetapan <i>margin murabahah</i> . Hal ini berarti terdapat hubungan yang negatif antara tingkat <i>BI Rate</i> dengan <i>margin murabahah</i>
<i>Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan margin pembiayaan murabahah (studi kasus pada BRI syariah dan Bank Mega Syariah)</i>	Muhammad Izzuddin Kurnia Adi (2013)	Dana pihak ketiga (DPK), Baiaya <i>overhead, Non Performing Financing (NPF)</i> , <i>BI Rate</i> , Inflasi	<i>OLS</i>	Secara parsial <i>BI Rate</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pendapatan <i>murabahah</i> , <i>BI Rate</i> berpengaruh positif terhadap pendapatan <i>murabahah</i> tidak terbukti.